

Analisis Pengalokasian Dana Desa terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Desa (Studi pada Gampong Padang Kawa Periode 2019-2023)

Agung Firdaus ¹, Zahriatul Aini ^{2*}

¹ Program Studi Manajemen Keuangan Sektor Publik, Politeknik Kutaraja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

²* Program Studi Administrasi Perkantoran, Politeknik Kutaraja, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

Email: agungfrds9@gmail.com ¹, zahriatulaini@politeknikkutaja.ac.id ^{2*}

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Desa Gampong Padang Kawa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada periode 2019–2023. Fokus utama penelitian ini adalah menilai efektivitas penggunaan dana desa, pertumbuhan pendapatan desa, serta tingkat kemandirian keuangan desa. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan teknik analisis rasio keuangan, meliputi rasio efektivitas, rasio pertumbuhan, dan rasio kemandirian. Data yang digunakan bersumber dari laporan realisasi APBG yang dikumpulkan langsung dari kantor desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa tergolong tinggi, dengan rata-rata efektivitas mencapai 98%. Rasio pertumbuhan pendapatan menunjukkan tren positif dengan rata-rata di atas 90% per tahun. Namun, rasio kemandirian keuangan desa sangat rendah, yaitu sebesar 0,30%, menunjukkan bahwa desa masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun desa mampu mengelola anggaran secara efektif, namun belum berhasil meningkatkan kemandirian fiskalnya.

Kata kunci: Kinerja Keuangan; Rasio Efektivitas; Rasio Pertumbuhan; Rasio kemandirian; Alokasi; Dana Desa.

Abstract. This study aims to analyze the financial performance of the Gampong Padang Kawa Village Government in managing Village Fund Allocation (ADD) in the 2019–2023 period. The main focus of this study is to assess the effectiveness of the use of village funds, village income growth, and the level of village financial independence. The method used is a descriptive quantitative approach with financial ratio analysis techniques, including effectiveness ratio, growth ratio, and independence ratio. The data used comes from the APBG realization report collected directly from the village office. The results of the study show that the effectiveness of village fund management is relatively high, with an average effectiveness reaching 98%. The income growth ratio shows a positive trend with an average of above 90% per year. However, the village financial independence ratio is very low, which is 0.30%, indicating that the village is still very dependent on central government transfer funds. This finding shows that although the village is able to manage the budget effectively, it has not succeeded in increasing its fiscal independence.

Keywords: Financial Performance; Effectiveness Ratio; Growth Ratio; Independence Ratio; Village; Fund Allocation.

Pendahuluan

Penelitian yang dilakukan oleh Beutel *et al.* (2025) menunjukkan bahwa guncangan ekonomi global dan kebijakan moneter di Amerika Serikat telah memberikan dampak signifikan terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, terutama negara-negara yang memiliki sistem nilai tukar kaku, ketergantungan tinggi pada mata uang asing, serta tingkat inflasi yang relatif tinggi. Ketidakstabilan global ini juga dirasakan oleh negara-negara berkembang, yang secara substansial berupaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi guna menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Raihan *et al.*, 2025). Dalam hal ini, Indonesia memiliki posisi penting, dengan desa sebagai unit terkecil dalam pemerintahan yang diberi kewenangan otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, sesuai dengan yang tercantum dalam UU Nomor 6 Tahun 2014. Di Aceh, desa dikenal sebagai gampong yang berada di bawah struktur mukim dan dipimpin oleh seorang keuchik. Keuchik memiliki peran vital dalam menyelenggarakan pemerintahan gampong, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan lokal.

Pengelolaan ekonomi gampong sangat penting, dengan amanah yang diberikan kepada pemerintah gampong untuk mengelola potensi ekonomi secara produktif dan berkelanjutan, salah satunya melalui pengelolaan keuangan desa, termasuk penggalian Pendapatan Asli Gampong (PAG) sebagai sumber pembiayaan lokal. Menurut Baihaqi *et al.* (2017), pengelolaan keuangan desa yang efektif berperan besar dalam keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pemerintah desa dapat diukur dari kemampuan mereka dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi anggaran secara akuntabel dan partisipatif. Salah satu instrumen penting dalam pembangunan desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. ADD bertujuan untuk mendukung pembangunan berbasis

masyarakat, memperkuat kapasitas kelembagaan desa, serta mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah perdesaan (Rifai *et al.*, 2024). Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan kedisiplinan dalam pengelolaan anggaran merupakan pilar utama dalam implementasi kebijakan dana desa. Namun, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari lemahnya pengawasan, rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa, hingga rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran (Veramawati *et al.*, 2023). Banyak desa yang meskipun menerima dana desa setiap tahun, belum mampu mengoptimalkan dana tersebut untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian desa. Dana desa yang dikelola dengan kurang optimal berpotensi menjadi beban fiskal tanpa menghasilkan manfaat yang maksimal (Vitaloka *et al.*, 2024). Hal ini menjadi isu penting untuk diteliti, terutama di daerah-daerah seperti Aceh, termasuk Desa Padang Kawa yang menjadi objek studi dalam penelitian ini. Desa Padang Kawa, yang terletak di Kabupaten Aceh Barat Daya, telah menerima ADD secara rutin sejak 2015. Meskipun pagu anggaran meningkat tiap tahun, terdapat kesenjangan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil akhir pembangunan yang dibiayai dengan dana desa.

Masalah utama terletak pada terbatasnya kualitas sumber daya aparatur desa dalam perencanaan dan pelaporan keuangan, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas sosial di tingkat masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengalokasian dan pengelolaan dana desa di Desa Padang Kawa selama periode 2019–2023 dilakukan, serta untuk menilai sejauh mana efektivitas penggunaan dana tersebut dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah desa. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami dampak pengelolaan dana desa terhadap pertumbuhan dan kemandirian keuangan desa, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, studi ini berupaya merumuskan strategi yang dapat memperkuat tata kelola keuangan desa berbasis partisipasi masyarakat.

Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan kebijakan pengelolaan dana desa yang lebih tepat sasaran, transparan, dan berorientasi pada hasil. Bagi pembuat kebijakan di tingkat daerah maupun pusat, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap kapasitas lokal, termasuk penyediaan pelatihan manajerial dan keuangan bagi aparatur desa serta penguatan peran pengawasan masyarakat. Dengan demikian, dana desa tidak hanya akan berfungsi sebagai instrumen fiskal rutin, tetapi juga sebagai katalisator untuk mendukung kemajuan dan kemandirian desa menuju kesejahteraan yang berkelanjutan.

Tinjauan Literatur

Alokasi Dana Desa

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Permenku RI, 2016), pengelolaan, penyaluran, pemanfaatan, dan evaluasi dana desa harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Dana desa sebagian besar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditujukan secara khusus untuk desa. Selain itu, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga turut disalurkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pengembangan wilayah, dan pemberdayaan masyarakat. Panirikan (2021) menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan komponen vital dalam pelaksanaan program-program desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa dianggap lebih mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara tepat dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang memiliki cakupan permasalahan yang lebih luas dan kompleks.

Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Baihaqi *et al.* (2019), pengelolaan keuangan desa meliputi serangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Dalam praktiknya, pemerintah desa diwajibkan untuk mengelola

keuangan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam satu tahun anggaran, yang dimulai pada tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Kepala desa bertanggung jawab utama dalam pengelolaan keuangan, namun dalam praktiknya, sebagian kewenangan ini didelegasikan kepada perangkat desa, khususnya Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD), sehingga pengelolaan dilakukan secara kolektif. Zulkarnain dan Nurdiani (2020) menambahkan bahwa pengelolaan adalah serangkaian tugas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu.

Oleh karena itu, pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh proses yang terstruktur, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban keuangan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pendapatan desa berasal dari beberapa sumber, antara lain:

- 1) Pendapatan asli desa, yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, dan sumber lainnya;
- 2) Alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara;
- 3) Bagian dari hasil daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- 4) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota;
- 5) Hibah atau sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- 6) Sumber pendapatan desa lainnya yang sah.

Penelitian oleh Ihcsan *et al.* (2023) menyatakan bahwa penyaluran dana desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Dengan adanya dana desa dan ADD, pembangunan daerah diharapkan dapat ditingkatkan, serta kesenjangan pembangunan antarwilayah dapat dikurangi. Pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin terciptanya keadilan distribusi ekonomi dan

berperan sebagai fasilitator pembangunan manusia guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa

Penelitian Song *et al.* (2025) menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang lebih baik di negara berkembang berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan di negara-negara tetangga. Penelitian tersebut juga menekankan bahwa kualitas regulasi berperan penting dalam mendorong inklusi keuangan, khususnya dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan meningkatkan tingkat pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Santhi *et al.* (2023) menambahkan bahwa kinerja keuangan desa mencerminkan kemampuan desa dalam menggali, mengelola, dan memanfaatkan potensi keuangan asli daerah untuk mendukung pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan desa. Kinerja keuangan yang baik bertujuan untuk mengurangi ketergantungan desa terhadap pemerintah pusat dan memberikan keleluasaan bagi desa dalam menggunakan dana untuk kepentingan masyarakat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (Permenku RI, 2016), yang diperkuat dengan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyatakan bahwa desa memiliki hak otonomi untuk mengelola keuangan secara mandiri, baik dari sisi pendapatan maupun dalam perencanaan dan pengelolaan aset desa untuk pembelanjaan anggaran. Dengan meningkatnya pendapatan desa dalam dua tahun terakhir, dibutuhkan upaya pengukuran kinerja pengelolaan keuangan desa guna memastikan bahwa dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP, 2016), untuk menilai akuntabilitas atas pelaksanaan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa wajib menyampaikan laporan keuangan. Laporan tersebut terdiri dari laporan tengah tahunan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada Bupati atau Walikota, serta ditembuskan kepada Dewan Perwakilan

Daerah (DPD). Laporan yang harus disampaikan meliputi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Realisasi APBDes, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes. Studi Syukri & Sari (2022) menjelaskan bahwa pengelolaan alokasi dana desa merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan desa dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Alokasi dana desa bukanlah bentuk bantuan, melainkan dana bagi hasil atau dana perimbangan antara pemerintah kabupaten/kota dan desa. Ini adalah wujud pemenuhan hak desa dalam melaksanakan otonomi pemerintahan. Kualitas penyajian laporan keuangan merupakan indikator penting dalam menilai kinerja organisasi dalam satu periode. Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini terkait laporan keuangan pemerintah daerah, yang terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan pengungkapan yang memadai, patuh terhadap regulasi, dan memiliki pengendalian internal yang efektif (Ramadhan *et al.*, 2021).

Rasio Pengukuran Kinerja Keuangan

Rasio keuangan diukur melalui analisis rasio yang dihitung berdasarkan data keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Oktalina, 2020). De Mendonça & Baca (2022) menjelaskan bahwa ketidakjelasan fiskal terkait defisit anggaran dan ketimpangan pendapatan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Mereka juga menemukan adanya sifat asimetris dari perpajakan redistributif terhadap pertumbuhan. Menurut Supriyati (2021), rasio keuangan adalah perbandingan antara angka-angka dalam laporan keuangan dengan membagi satu angka dengan angka lainnya, baik dalam satu laporan maupun antar laporan. Adapun jenis-jenis rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan desa adalah sebagai berikut:

1) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD)

yang direncanakan dibandingkan anggaran yang ditetapkan. Pengukurannya menggunakan rumus:

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Tingkat efektifitasnya adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Efektifitas Keuangan Desa

Kriteria Efektifitas	Kinerja Keuangan
Sangat efektif	$\geq 100\%$
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80%-90%
Kurang efektif	60-80%
Tidak efektif	$\leq 60\%$

Menurut Oktalina (2020), Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai minimal mencapai 1 (satu) atau 100 persen.

2) Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, apabila setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan (Oktalina, 2020). Semakin besar rasio pertumbuhan atau realisasi penerimaan pendapatan asli daerah tahun sebelumnya maka kinerja pemerintah daerah dinyatakan baik. Maka dari penjelasan tersebut di atas, dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi ADD } X_n - \text{pendapatan } X_{n-1}}{\text{Realisasi pendapatan ADD } X_{n-1}}$$

Keterangan:

X_n = Tahun yang dihitung
X_{n-1} = Tahun sebelumnya

Menurut (Supriyati, 2021), Rasio pertumbuhan digunakan untuk menilai atau mengukur kinerja keuangan pemerintah dalam mempertahankan perekonomiannya dan meningkatkan perekonomian yang telah dicapai dalam satu periode berjalan dengan periode sebelumnya. Tingkat pertumbuhan

Pendapatan Asli Gampong (PAG) diukur berdasarkan kriteria berikut ini:

Tabel 2. Kriteria Pertumbuhan Keuangan Desa

Kriteria	Nilai Rasio
Rendah	0-25%
Sedang	25%-50%
Tinggi	50%-100%

3) Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang bersumber dari sumber lain (Pendapatan Transfer), antara lain, bagi hasil pajak, bagi hasil pendapatan bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum, dan alokasi pinjaman khusus (Oktalina, 2020). Menurut (Asfiatul Hikmah *et al.*, 2023), Rasio kemandirian keuangan daerah/desa menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah/desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Berikut adalah rumus untuk menghitung rasio kemandirian keuangan desa:


$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli desa/PAG}}{\text{Pendapatan transfer}} \times 100\%$$

Untuk melihat kriteria kemandirian keuangan gampong adalah sebagaimana terlampir dalam tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3. Kriteria Kemandirian Keuangan Desa

Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai Rasio
Sangat Rendah	0-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikiran

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menganalisis pengalokasian dana desa dan kinerja keuangan Pemerintah Desa Gampong Padang Kawa. Pendekatan kuantitatif deskriptif ini mengandalkan penggunaan teknik pengukuran statistik untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dalam penelitian ini (Asfiatul Hikmah *et al.*, 2023). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time series, yang dikumpulkan dalam interval waktu yang relatif sama, dengan menggunakan instrumen yang seragam serta objek yang konsisten. Menurut Sugiyono (2017), data time series merujuk pada data yang dikumpulkan secara berkelanjutan dalam periode tertentu, sehingga memungkinkan untuk analisis tren dan pola dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari laporan realisasi anggaran APBG pada Kantor Desa Gampong Padang Kawa, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, dengan periode penelitian mencakup tahun 2019 hingga 2023. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui pengumpulan langsung di lapangan. Data primer tersebut mencakup laporan realisasi anggaran desa yang akan dianalisis untuk

menilai efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan kinerja keuangan desa. Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis statistik deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau menguraikan karakteristik data secara sistematis. Data yang telah dikumpulkan akan disajikan dalam bentuk tabulasi, grafik, dan diagram untuk mempermudah pemahaman visual. Kemudian, hasil penyajian data ini akan dianalisis dan dijelaskan melalui penjelasan yang mendalam terkait dengan temuan-temuan yang ada dalam penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari Kantor Desa Gampong Padang Kawa, Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh, data keuangan Desa Gampong Padang Kawa untuk periode 2018 hingga 2023 telah dianalisis. Data yang diperoleh mencakup Pendapatan Asli Gampong (PAG), Pendapatan Transfer/Alokasi Dana Desa (ADD), serta Realisasi Anggaran. Rincian data keuangan tersebut disajikan dalam Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4. Rincian Data Pendapatan Asli Gampong (PAG), Pendapatan Transfer/ADD, dan Realisasi Anggaran Periode 2018-2023
(Dalam ribuan rupiah – Rp 000)

No	Tahun	Pendapatan Asli Gampong (PAG)	Pendapatan Transfer/ADG	Realisasi Anggaran
1	2018	3.000	946.250	898.550
2	2019	3.000	1.030.563	997.663
3	2020	3.000	1.039.240	1.019.691
4	2021	3.000	965.820	950.820
5	2022	3.000	1.043.674	1.043.674
6	2023	3.000	1.085.750	1.071.181
7	Total	18.000	6.111.297	5.981.579

Berdasarkan Tabel 4 di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pendapatan Asli Gampong (PAG) pada Desa Padang Kawa selama periode 2018 hingga 2023 berjumlah total Rp18.000.000, dengan jumlah yang tetap setiap tahun, yaitu Rp3.000.000 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa PAG tidak mengalami

peningkatan atau penurunan dalam lima tahun terakhir, yang berarti pendapatan asli desa tersebut stagnan dan tidak menunjukkan pertumbuhan.

- 2) Pendapatan Transfer atau Alokasi Dana Gampong (ADG) yang diterima oleh Desa Padang Kawa selama periode yang sama berjumlah total Rp6.111.296.963. Alokasi

dana desa ini menunjukkan fluktuasi setiap tahun, cenderung naik turun sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat dan perubahan alokasi yang ditetapkan.


- 3) Realisasi Anggaran yang diterima Desa Padang Kawa selama periode 2018 hingga 2023 berjumlah total Rp5.981.579.409, yang juga menunjukkan variasi setiap tahunnya, meskipun tetap dalam kisaran yang relatif stabil dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil olah data tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada peningkatan alokasi dana desa dan realisasi anggaran, Pendapatan Asli Gampong (PAG) Desa Padang Kawa tidak menunjukkan adanya pertumbuhan yang signifikan. Alokasi dana desa (ADD) dan realisasi anggaran mengalami fluktuasi, yang mencerminkan perubahan kebijakan dan kondisi keuangan yang mempengaruhi desa setiap tahunnya. Secara visual, perbandingan antara Pendapatan Asli Gampong (PAG), Pendapatan Transfer/ADD, dan Realisasi Anggaran dapat digambarkan dalam grafik berikut:



Gambar 2. Grafik Pendapata Asli Gampong Padang Kawa Periode 2018-2023
(Sumber: Hasil Olah Data Penelitian, 2025)

Grafik Pendapatan Alokasi Dana Desa Gampong Padang Kawa Periode 2018-2019



Gambar 3. Grafik Pendapatan Alokasi Dana Desa Gampong Padang Kawa Periode 2018-2019

Grafik Realisasi ADD Gampong Padang Kawa Periode 2018-2019



Gambar 4. Grafik Realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) Gampong Padang Kawa Periode 2018-2023

Pengukuran Kinerja Keuangan

Pengukuran kinerja keuangan Pemerintah Desa Gampong Padang Kawa periode 2019-2023 disajikan berdasarkan rasio keuangan. Berikut ini akan disajikan analisis rasio keuangan

Pemerintah Desa Gampong Padang Kawa periode 2019-2023.

1) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan Alokasi Dana Desa (ADD) yang direncanakan dibandingkan anggaran yang ditetapkan. Pengukurannya menggunakan rumus :

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

Tingkat efektifitasnya adalah sebagaimana disajikan pada Tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Tingkat Efektifitas dan Kinerja Keuangan

Kriteria Efektifitas	Kinerja Keuangan
Sangat efektif	≥ 100%
Efektif	90%-100%
Cukup efektif	80%-90%
Kurang efektif	60-80%
Tidak efektif	≤60%

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Anggaran ADD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas} = \frac{\text{Rp}5.083.029.409}{\text{Rp}5.165.046.963} \times 100\%$$

$$\text{Rasio efektifitas} = 98\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas di atas, maka kinerja keuangan pada Pemerintah Desa Gampong Padang Kawa Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh periode 2019 sampai dengan 2023 adalah berkinerja secara efektif dengan tingkat efektifitasnya adalah 98%. Dikatakan efektif terhadap kinerja keuangan apabila memiliki persentase antara 90% - 100%.

2) Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Rasio pertumbuhan adalah mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah desa Gampong Padang Kawa dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode 2019 ke periode 2023. Maka dapat digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus rasio pertumbuhan} = \frac{\text{Realisasi ADD Xn} - \text{ADD Xn-1}}{\text{ADD Xn-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

Xn = Tahun yang dihitung

Xn-1 = Tahun sebelumnya

Tingkat pertumbuhan Pendapatan Gampong diukur berdasarkan kriteria sebagaimana yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka di atas. Berikut ini kriteria dan nilai rasio pertumbuhan pendapatan.

Tabel 6. Kriteria dan Nilai Rasio Pertumbuhan Pendapatan

Kriteria	Nilai Rasio
Rendah	0-25%
Sedang	25%-50%
Tinggi	50%-100%

$$\text{Rumus rasio pertumbuhan} = \frac{\text{Pendapatan ADD Xn} - \text{Total ADD Xn-1}}{\text{ADD Xn-1}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan Pendapatan Desa Gampong Padang Kawa Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh periode 2019 sampai dengan 2023 dapat disajikan pada Tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7. Rasio Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Gampong Padang Kawa

Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari Tahun 2019 sampai dengan

2023

Tahun	PAG (Rp)	Transfer/ADD (Rp)	Total Pendapatan (Rp)	Rasio Pertumbuhan (Rp)	Persentase (%)	Kategori Pertumbuhan
2018	3.000.000	946.250.000	949.250.000	-	-	-
2019	3.000.000	1.030.563.000	1.033.563.000	84.313.000	8,88%	Rendah
2020	3.000.000	1.039.240.000	1.042.240.000	8.677.000	0,84%	Rendah
2021	3.000.000	965.820.000	968.820.000	-73.420.000	-7,04%	Rendah
2022	3.000.000	1.043.674.282	1.046.674.282	77.854.282	8,03%	Rendah
2023	3.000.000	1.085.749.681	1.088.749.681	41.075.399	4,02%	Rendah

Berdasarkan perhitungan rasio tingkat pertumbuhan pendapatan Gampong Padang Kawa dari tahun 2018 hingga 2023, dapat disimpulkan bahwa fluktuasi pendapatan terjadi secara moderat. Persentase pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 8,88%, diikuti oleh tahun 2022 sebesar 8,03%. Tahun 2021 mengalami penurunan pendapatan sebesar -7,04%, yang menandakan adanya tekanan fiskal atau pengurangan transfer dana. Meskipun demikian, kategori pertumbuhan tetap diklasifikasikan sebagai 'rendah' karena tidak ada tahun yang menunjukkan lonjakan di atas 10%. Secara visual angka pertumbuhan rasio pendapatan tersebut dapat disajikan pada Gambar dibawah ini.



Gambar 5. Grafik Rasio Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Gampong Padang Kawa Periode 2019-2023

Grafik di atas menunjukkan perkembangan total pendapatan dan persentase pertumbuhannya dari 2018 hingga 2023. Secara umum, total pendapatan mengalami tren peningkatan, meskipun terdapat penurunan signifikan pada tahun 2021. Pendapatan tertinggi tercatat pada 2023, sementara terendah pada 2018. Pertumbuhan pendapatan bervariasi, dengan puncak tertinggi pada 2019 (8,88%) dan penurunan terbesar pada 2021 (-7,04%). Meskipun terjadi pemulihan pada 2022 dan 2023, laju pertumbuhannya tetap rendah, dengan 2023 hanya mencatatkan 4,02%. Secara keseluruhan, meskipun pendapatan cenderung meningkat, pertumbuhannya masih terbilang rendah, mengindikasikan perlunya evaluasi dan upaya strategis untuk meningkatkan pendapatan di masa mendatang.

3) Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian keuangan daerah/desa menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah/desa dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat. Untuk menghitung rasio kemandirian pada Desa Gampong Padang Kawa Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat menggunakan rumus berikut ini.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{PAG}{ADD} \times 100\%$$

Untuk melihat kriteria kemandirian keuangan desa tersebut adalah sebagaimana terlampir pada Tabel 8 di bawah ini.

Tabel 8. Kriteria Kemandirian Keuangan Desa

Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai Rasio
Sangat Rendah	0-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Total PAG (2019-2023)}}{\text{ADD (2019-2023)}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Rp}15.000.000}{\text{Rp}5.165.046.963} \times 100\%$$

$$\text{Rasio kemandirian} = 0,30\%$$

Berdasarkan hasil olah data penelitian, rasio kemandirian pada Desa Gampong Padang Kawa Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya dari Tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebesar 0,30%, artinya tingkat kemandirian pada desa tersebut sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Desa/Gampong (PAG) tidak ada peningkatan mulai tahun 2018 sampai dengan 2019. PAG desa tersebut hanya bertahan pada angka Rp3.000.000 setiap tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa, Gampong Padang Kawa Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya belum mandiri atau tingkat kemampuannya sangat rendah untuk membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selama ini hanya bergantung pada pendapatan transefer dari pemerintah pusat, yaitu berupa alokasi dana desa (ADD) setiap tahunnya untuk membiayai urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat di desanya.

Pembahasan

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian ini, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Gampong Padang Kawa menunjukkan hasil yang bervariasi dalam aspek efektivitas, pertumbuhan pendapatan, dan kemandirian keuangan desa. Pertama, rasio efektivitas yang mencapai 98% menunjukkan bahwa penggunaan dana desa telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan temuan Baihaqi *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah desa dalam merencanakan dan melaksanakan

anggaran secara akuntabel. Meskipun demikian, meskipun efektivitas pengelolaan dana desa tinggi, desa ini masih mengalami ketergantungan yang sangat besar terhadap dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat. Kedua, rasio pertumbuhan pendapatan desa menunjukkan fluktuasi yang moderat, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat pada tahun 2019 sebesar 8,88%, namun kemudian mengalami penurunan tajam pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli desa (PAG) belum mampu mengalami pertumbuhan yang stabil, yang sering kali menjadi tantangan bagi desa dalam mencapai kemandirian fiskal. Fenomena ini juga dibahas dalam penelitian oleh Asfiatul Hikmah *et al.* (2023), yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan pendapatan desa seringkali dipengaruhi oleh faktor eksternal, termasuk kebijakan pemerintah pusat yang tidak selalu dapat diprediksi. Oleh karena itu, penting bagi desa untuk mengembangkan berbagai sumber pendapatan lain yang lebih stabil dan tidak bergantung sepenuhnya pada ADD.

Selanjutnya, rasio kemandirian keuangan desa yang hanya mencapai 0,30% menunjukkan bahwa desa ini sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa. Hal ini mengindikasikan bahwa Desa Gampong Padang Kawa belum mampu mencapai kemandirian finansial yang optimal, yang seharusnya tercapai melalui peningkatan Pendapatan Asli Gampong (PAG). Penemuan ini sejalan dengan temuan Zulkarnain & Nurdjati (2020), yang menekankan pentingnya kemandirian keuangan desa sebagai salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Desa yang memiliki rasio kemandirian keuangan yang rendah cenderung mengalami kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara berkelanjutan tanpa bergantung pada bantuan eksternal. Di sisi lain, pengelolaan anggaran desa yang efektif meskipun ada fluktuasi dalam pendapatan dan alokasi dana desa mencerminkan kapasitas pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan dengan baik. Namun, fluktuasi yang terjadi mengingatkan pentingnya mengurangi

ketergantungan pada dana transfer dengan menggali potensi lokal untuk menghasilkan pendapatan yang lebih beragam, seperti yang disarankan oleh Panirikan (2021). Dengan cara ini, desa tidak hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, tetapi juga dapat memaksimalkan sumber daya lokal untuk memperkuat kemandirian keuangan mereka. Penting bagi desa untuk lebih fokus pada pengembangan sumber pendapatan asli desa, termasuk memanfaatkan potensi pariwisata, hasil pertanian, atau sektor lain yang relevan dengan kondisi dan potensi lokal desa. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa meskipun desa telah berhasil menggunakan dana dengan efektif, tantangan terbesar yang dihadapi adalah mengurangi ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat yang masih dominan. Hal ini mengarah pada rekomendasi untuk penguatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, yang dapat membantu meningkatkan kemampuan dalam merencanakan dan mengelola pendapatan lokal secara lebih baik dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data keuangan Desa Gampong Padang Kawa Kecamatan Tangan-Tangan Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh selama periode 2018 hingga 2023, beberapa temuan utama terkait kinerja keuangan desa dapat disimpulkan. Pendapatan Asli Gampong (PAG) yang diperoleh desa tidak menunjukkan perubahan signifikan selama lima tahun terakhir, dengan jumlah tetap sebesar Rp3.000.000 setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa desa belum mampu meningkatkan sumber pendapatan asli yang dapat mendukung keberlanjutan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat secara mandiri. Ketergantungan desa pada alokasi dana transfer dari pemerintah pusat melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat tinggi. Alokasi Dana Desa (ADD) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, meskipun secara umum cenderung meningkat. Pada tahun 2023, ADD mencapai angka tertinggi dalam periode penelitian, yakni Rp1.085.750.000. Meskipun ada peningkatan, fluktuasi tersebut mencerminkan ketergantungan desa terhadap kebijakan

pemerintah pusat yang berubah setiap tahunnya. Dari sisi realisasi anggaran, desa ini berhasil menggunakan dana yang dialokasikan dengan cukup efektif, dengan rasio efektivitas anggaran mencapai 98%. Artinya, meskipun ada beberapa perubahan dalam perencanaan dan realisasi anggaran, desa ini cukup baik dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. Rasio pertumbuhan pendapatan Desa Gampong Padang Kawa menunjukkan fluktuasi yang moderat. Tahun 2019 tercatat sebagai tahun dengan pertumbuhan pendapatan tertinggi, yaitu 8,88%, diikuti oleh 2022 yang mencatatkan angka 8,03%. Namun, pada tahun 2021, desa mengalami penurunan pendapatan yang signifikan sebesar -7,04%. Meskipun ada pemulihan pada tahun 2022 dan 2023, laju pertumbuhan pendapatan tetap rendah, dengan angka pertumbuhan hanya 4,02% pada 2023. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan pendapatan, desa ini masih bergantung pada dana transfer dan belum berhasil menemukan sumber pendapatan asli yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Salah satu temuan yang mencolok adalah rasio kemandirian keuangan desa yang sangat rendah, yakni hanya 0,30%. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Gampong Padang Kawa sangat bergantung pada ADD untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pendapatan asli desa, yang seharusnya menjadi sumber utama pembiayaan kegiatan desa, tidak mengalami peningkatan sejak 2018, sehingga kemandirian desa dalam membiayai kegiatan-kegiatan tersebut sangat terbatas. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pemahaman mengenai kemandirian keuangan desa, khususnya dengan menyoroti rendahnya rasio kemandirian keuangan di Desa Gampong Padang Kawa. Penelitian ini menggambarkan secara jelas bagaimana ketergantungan tinggi terhadap ADD memengaruhi kemampuan desa dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat. Temuan mengenai stagnasi Pendapatan Asli Gampong (PAG) menjadi sorotan penting karena menunjukkan bahwa desa belum mampu mengembangkan potensi sumber pendapatan lokal yang dapat

memperkuat kemandiriannya. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan mengenai pengelolaan anggaran desa yang cukup efektif meskipun terdapat fluktuasi dalam pendapatan dan realisasi anggaran setiap tahunnya. Hal ini memberikan gambaran penting tentang bagaimana desa dapat lebih baik dalam merencanakan dan merealisasikan anggaran untuk memaksimalkan manfaat yang diterima oleh masyarakat. Meskipun penelitian ini memberikan wawasan yang cukup mendalam tentang kinerja keuangan Desa Gampong Padang Kawa, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan data keuangan dari satu desa dalam periode 2018–2023, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan ke desa lain dengan kondisi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dengan sampel yang lebih luas diperlukan untuk memperkuat temuan ini. Kedua, penelitian ini tidak mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi alokasi dan penggunaan dana desa, seperti kebijakan pemerintah pusat atau dinamika sosial-ekonomi yang terjadi di tingkat lokal.

Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan dana dan kinerja keuangan desa secara keseluruhan. Ketiga, penelitian ini lebih fokus pada analisis kuantitatif terkait pendapatan dan anggaran, tanpa membahas lebih dalam aspek kualitatif dari pengelolaan keuangan desa, seperti transparansi, partisipasi masyarakat, atau faktor-faktor lain yang juga dapat memengaruhi kinerja keuangan desa. Oleh karena itu, penelitian ini dapat dilanjutkan dengan pendekatan kualitatif yang lebih komprehensif untuk memahami dinamika pengelolaan keuangan desa secara lebih menyeluruh. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan Desa Gampong Padang Kawa, masih banyak aspek lain yang perlu dieksplorasi lebih lanjut dalam penelitian mendatang untuk memahami faktor-faktor yang lebih luas yang mempengaruhi kemandirian dan pengelolaan keuangan desa.

Daftar Pustaka

- Baihaqi, B., Sari, R. P., & Asmawanti, S. D. (2019). Proses perencanaan dan penganggaran keuangan desa (Studi di Desa-Desa Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara). *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 61–76. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.7.1.61-76>.
- Beutel, J., Emter, L., Metiu, N., Prieto, E., & Schüler, Y. (2025). The global financial cycle and macroeconomic tail risks. *Journal of International Money and Finance*, 156, 103342. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2025.103342>.
- de Mendonça, H. F., & Baca, A. C. (2022). Fiscal opacity and reduction of income inequality through taxation: Effects on economic growth. *The Quarterly Review of Economics and Finance*, 83, 69-82. <https://doi.org/10.1016/j.qref.2021.11.006>.
- Hikmah, A. A., Murdiyanto, E., & Rahmawati, Z. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi Dan Rasio Pertumbuhan Pada Pemerintah Desa Kaliboto Kabupaten Blitar Periode 2019-2021. *MASMAN Master Manajemen*, 1(4), 13-26. <https://doi.org/10.59603/masman.v1i4.144>.
- Ihsan, T. A., Safuridar, S., & Syahputra, R. (2023). Systematic literature review: Analisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam upaya pembangunan desa. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 162–168. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i1.96>.
- INDONESIA, P. R. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Indonesia, R. (2013). *Peraturan Menteri Pedagangan Republik Indonesia Nomor 48*. MDAG/PER/8/2013 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan.
- Oktalina, G. (2020). Analysis of regional financial performance through the independence ratio, effectiveness ratio, and growth ratio in the district South Bangka. *International Journal of Finance Research*, 1(2), 60-73.
- Padang, J. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Mengetahui Kinerja Keuangan pada Kantor Desa Pattalassang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. *Jurnal Ekonomi Prioritas*, 3(3), 105-118.
- Panirikan, S. (2021). *Analisis Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Sumber Daya Desa Raku Kecamatan Tabukan Utara* (Doctoral dissertation, IAIN MANADO).
- Raihan, A., Ibrahim, S., Ridwan, M., Rahman, M. S., Bari, A. B. M. M., & Guneysu Atasoy, F. (2025). Role of renewable energy and foreign direct investment toward economic growth in Egypt. *The Journal of Innovation and Green Development*, 4(1). <https://doi.org/10.1016/j.igd.2024.100185>.
- Ramadhan, W., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal, peran perangkat desa, dan kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(4), 822–835. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i4.415>.
- Rifai, A., Irawan, T., & Indrawan, D. (2024). The effect of government policy on infrastructure priorities on the profitability of construction companies in Indonesia 2011-2019. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 39(3), 308–327. <https://doi.org/10.22146/jieb.v39i3.4369>.

- Santhi, A., Akhsan, A., & Rahma, R. (2023). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA LEMBANG MESAKADA KABUPATEN PINRANG. *Journal AK-99*, 3(2), 210-217.
- Song, X., Qin, X., Wang, W., & Man Li, R. Y. (2025). Financial inclusion, technologies, and worldwide economic development: A spatial Durbin model approach. *The Journal of Finance and Data Science*, 11, 1-20. <https://doi.org/10.1016/j.jfds.2025.100155>.
- Syukri, M., & Sari, I. (2022). Pengaruh alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 85-103. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2042>.
- Vitaloka, V., Firayanti, Y., & Marhamah, M. (2024). ANALISIS KINERJA KEUANGAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA BERDASARKAN RASIO EFEKTIFITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN (Studi Kasus pada Kantor Desa Nanga Lebang Kabupaten Sintang). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 737-751. <https://doi.org/10.62335/mpak5f57>.
- Zulkarnain, Z., & Nurdjati, W. (2020). Analisis penerapan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi*, 6(1), 1617-1632. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.472>.